

## PENETAPAN-STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)

2026

Kpts 22 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

ABSTRAK: Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabilitas di Lingkup Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

- Dasar Hukum KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 /PMK.05/ 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 812); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1082); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

- Dalam KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU ini berisi tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabilitas di Lingkup Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN: - KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2026. Lampiran 9 Halaman.